PERATURAN KEPALA KORPS LALU LINTAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN MATERIEL REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KORPS LALU LINTAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas registrasi dan identifikasi oleh pengemban fungsi lalu lintas, dibutuhkan materiel registrasi dan identifikasi yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan;

b. bahwa untuk mewujudkan materiel registrasi dan identifikasi yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan, dilakukan pengelolaan meliputi perencanaan, penerimaan, pendataan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, penghapusan, dan pengawasan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Korps Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengelolaan Materiel Registrasi dan Identifikasi;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN MATERIEL REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan Dalam Negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi Kepolisian.
3. Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
4. Materiel Registrasi dan Identifikasi yang selanjutnya disebut Materiel Regident adalah materiel yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaran registrasi dan identifikasi bidang lalu lintas.
5. Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

6. Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi yang selanjutnya disingkat SKUKP adalah surat keterangan hasil uji yang diberikan oleh Polri kepada setiap orang pada proses pelaksanaan ujian praktik SIM dengan menggunakan alat simulasi.
7. Buku Pemilik Kendaraaan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama ranmor tidak dipindahtangankan.
8. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoprasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
9. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara yang selanjutnya disebut STNK-LBN adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya yang berlaku dan melintas antar lintas batas negara.
10. Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STCK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoprasian Ranmor sementara berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas badan usaha dibidang penjualan, pembuatan, perakitan, impor Ranmor dan Lembaga penelitian, yang memuat identitas pemilik, identitas ranmor, pemilik, nomor registrasi, dan masa berlaku.
11. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan

spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada ranmor.

12. Blangko Mutasi Luar Daerah adalah blangko yang digunakan untuk proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang meliputi perubahan karena pindah ke wilayah registrasi lain baik masih dalam satu Polda maupun antar Polda.

Pasal 2

(1) Pengelolaan Materiel Regident dilakukan terhadap materiel:
   a. SIM;
   b. SKUKP;
   c. BPKB;
   d. STNK;
   e. STCK;
   f. TNKB; dan
   g. blangko Mutasi Kendaraan Bermotor.

(2) Materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan komponen pendukung.

(3) Pengelolaan Materiel Regident terhadap materiel dan komponen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
   a. perencanaan;
   b. penerimaan;
   c. pendataan;
   d. penyimpanan;
   e. pendistribusian;
   f. penggunaan dan penghapusan; dan
   g. pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dengan menyusun kebutuhan materiel regident setiap tahun.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kepolisian Resor, Kepolisian Daerah, sampai dengan Markas Besar Polri.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
   a. hasil perhitungan rata-rata data penggunaan Materiel Regident 5 (lima) tahun terakhir;
   b. capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak 5 (lima) tahun terakhir;
   c. pertumbuhan penduduk dan kendaraan bermotor 5 (lima) tahun terakhir; dan
   d. dinamika politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum.

(4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh melalui rapat koordinasi dan/atau simposium.

Pasal 4

(1) Perencanaan kebutuhan materiel pada tingkat Kepolisian Resor, Kepolisian Daerah, dan Markas Besar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan kegiatan:
   a. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor membuat rencana kebutuhan Materiel Regident disertai usulan Target Penerimaan Negara Bukan Pajak dan dikirimkan ke Kepolisian Daerah;
   b. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah:
      1. menghimpun rencana kebutuhan Materiel Regident dan target Penerimaan Negara

Bukan Pajak dari Kepolisian Kepolisian Resor jajarannya;

2. membuat rencana kebutuhan Materiel Regident dan target Penerimaan Negara Bukan Pajak tingkat Kepolisian Daerah; dan
3. mengirimkan rencana kebutuhan Materiel Regident kepada Kepala Korlantas Polri.

c. Korlantas Polri menghimpun rencana kebutuhan Materiel Regident dan target Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kepolisian Daerah untuk diajukan kepada Asisten Kapolri bidang Perencanaan dan Anggaran.

(2) Perencanaan kebutuhan Materiel Regident yang telah disetujui dan dimuat dalam daftar isian pelaksanaan anggaran sebagai dasar pengadaan Materiel Regident.

(3) Pengadaan Materiel Regident sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENERIMAAN

Pasal 5

(1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dengan melakukan kegiatan:

a. verifikasi terhadap dokumen materiel;

b. pemeriksaan terhadap:

1. jenis materiel;
2. kondisi materiel; dan
3. jumlah materiel.

(2) Dalam hal Materiel Regident yang diterima rusak atau tidak sesuai, dilakukan pengembalian dan dibuatkan berita acara pengembalian.

(3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengelola Materiel Regident pada:

a. Subdirektorat Fasilitas Materiel Ditregident Korlantas Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
b. Seksi Fasilitas Materiel Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; dan
c. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor.

Pasal 6

(1) Tim Pengelola Materiel Regident pada Subdirektorat Fasilitas Materiel Ditregident Korlantas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a ditunjuk berdasarkan surat perintah Kakorlantas Polri.
(2) Tim Pengelola Materiel Regident sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) juga melaksanakan uji mutu Materiel Regident dengan sistem sampling di tempat uji yang terakreditasi.
(3) Tim Pengelola Materiel Regident sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatan membuat:
   a. berita acara penerimaan materiel;
   b. berita acara pengujian materiel; dan
   c. laporan penerimaan dan hasil uji mutu Materiel Regident.

Pasal 7

(1) Tim Pengelola Materiel Regident pada Seksi Fasilitas Material Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b ditunjuk berdasarkan surat perintah Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah.
(2) Tim Pengelola Materiel Regident sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatan membuat berita acara penerimaan materiel.

(3) Penerimaan materiel dilaporkan kepada Kepala Korlantas Polri, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penerimaan Materiel Regident.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah atas nama Kepala Kepolisian Daerah.

Pasal 8

(1) Tim Pengelola Materiel Regident pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c ditunjuk berdasarkan surat perintah Kepala Kepolisian Resor.

(2) Tim Pengelola Materiel Regident Kepolisian Resor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatan membuat Berita Acara Penerimaan Materiel.

(3) Penerimaan materiel dilaporkan kepada Dirlantas Polda, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penerimaan Materiel Regident.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor.

BAB IV

PENDATAAN

Pasal 9

(1) Pendataan Materiel Regident sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, meliputi:
   a. pendataan sisa stok;
   b. pendataan materiel yang diterima;
   c. pendataan materiel yang dikeluarkan;
   d. pendataan materiel rusak atau hilang; dan
   e. pendataan Pendapatan Negara Bukan Pajak.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicocokkan dengan data Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi.

(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kepolisian Resor, Kepolisian Daerah, sampai dengan tingkat Markas Besar Polri.

(4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari berdasarkan penggunaan Materiel Regident dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(5) Pendataan materiel Regident sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh:

a. Kepala Subdirektorat Fasilitas Material Ditregident Korlantas Polri, di tingkat Mabes Polri;

b. Kepala Seksi Fasilitas Material Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, di tingkat Kepolisian daerah; dan

c. Kepala Unit Regident Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor, di tingkat Kepolisian Resor.

(6) Pendataan Materiel Regident dibuat laporan dan dapat dilakukan secara elektronik.

BAB V
PENYIMPANAN

Pasal 10

(1) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dilakukan dengan menempatkan barang di gudang penyimpanan Materiel Regident.

(2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

a. memeriksa, meneliti, dan mencatat Materiel Regident sesuai jenisnya;

b. melakukan pengecekan fisik dan kemasan Materiel Regident;

c. memilah dan menempatkan Materiel Regident sesuai dengan jenis Materiel Regident;

d. memerhatikan suhu dan kebersihan serta keamanan gudang Materiel Regident;

e. penempatan material disusun di atas palet/rak sesuai dengan jenis Materiel Regident;
f. memprioritaskan keamanan Materiel Regident selama di dalam gudang; dan
g. menjaga kualitas Materiel Regident.

(3) Dalam hal Materiel Regident yang disimpan rusak atau tidak sesuai, dilaporkan kepada Kepala Korlantas Polri secara berjenjang dan dibuatkan berita acara.

BAB VI

PENDISTRIBUSIAN

Pasal 11

(1) Pendistribusian Materiel Regident sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e dilaksanakan setelah ada surat perintah pengeluaran materiel dan bukti pengeluaran Materiel Regident.
(2) Pendistribusian Materiel Regident sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a. Subdirektorat Fasilitas Material Ditregident Korlantas Polri;
b. Seksi Fasilitas Material Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah; dan
c. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor.

Pasal 12

(1) Subdirektorat Fasilitas Material Ditregident Korlantas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a mendistribusikan Materiel Regident ke Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah.
(2) Pendistribusian Materiel Regident sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menerima SPPM.

Pasal 13

(1) Seksi Fasilitas Material Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (2) huruf b berdasarkan rencana pendistribusian, mengeluarkan surat perintah pengeluaran materiel.

(2) Tim Pengelola Materiel Regident pada Seksi Fasilitas Material Ditlantas Polda setelah menerima SPPM, segera melaksanakan proses pengiriman Materiel Regident ke Polres atau unit pelayanan Regident, sesuai jumlah dan jenis yang telah ditentukan.

Pasal 14

(1) Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c mendistribusikan Materiel Regident ke Unit Pelayanan Regident.

(2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara.

Pasal 15

(1) Setiap pendistribusian Materiel Regident berpedoman pada Rencana pendistribusian yang telah ditetapkan oleh Kepala Subdirektorat Fasilitas Materiel Ditregident Korlantas Polri.

(2) Rencana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola materiel pada Subdirektorat Fasilitas Materiel Ditregident Korlantas Polri untuk didistribusikan ke Polda.

(3) Untuk memenuhi kebutuhan Materiel Regident Ditlantas Polda, pendistribusian dapat dilaksanakan oleh Korlantas Polri antar gudang materiel Ditlantas Polda.

(4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi oleh dokumen paling sedikit:

a. Berita Acara; dan

b. laporan.

BAB VII
PENGGUNAAN DAN PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu
Penggunaan

Pasal 16

(1) Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f, dilaksanakan oleh unit pelayanan Regident di tingkat Polres, Polda dan Mabes Polri.
(2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang dari Polres, Polda, Mabes Polri melalui mekanisme pelaporan baik secara manual maupun pelaporan berbasis teknologi informasi.

Bagian Kedua
Penghapusan

Pasal 17

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, dilakukan secara berjenjang pada tingkat:
    a. Kepolisian Resor, oleh Kepala Unit Regident Kepolisian Resor;
    b. Kepolisian Daerah, oleh Kepala Seksi Fasilitas Material Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah; dan

c. Markas Besar Polri, oleh Kepala Subdirektorat Fasilitas Material Ditregident Korlantas Polri.

(2) Pengawasan sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. tingkat Kepolisian Resor:
   1. inspeksi;
   2. mengevaluasi penggunaan Materiel Regident; dan
   3. melaporkan hasil analisa dan evaluasi ke Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah;

b. tingkat Kepolisian Daerah:
   1. inspeksi langsung dan teratur ke masing-masing Kepolisian Resor dan Kepolisian Daerah yang ada dalam jajaran Kepolisian Daerah;
   2. mengevaluasi penggunaan materiel Regident ke masing-masing Kepolisian Resor yang ada dalam jajaran Kepolisian Daerah; dan
   3. melaporkan hasil analisa dan evaluasi ke Korlantas Polri;

c. tingkat Markas Besar Polri:
   1. inspeksi Materiel Regident dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak seluruh Kepolisian Daerah;
   2. mengevaluasi penggunaan materiel Regident dari masing-masing jajaran Kepolisian Daerah; dan
   3. membuat laporan analisis dan evaluasi Materiel Regident.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Kakorlantas Polri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2021

KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI,

ISTIONO

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2021 NOMOR 3

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Kakorlantas Polri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2021

KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI,

ISTIONO

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2021 NOMOR 3